



# PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

## DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN

Alamat : Jln. Prof. Moh. Yamin No. 4 Slawi, Telp / Fax (0283) 491538

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TEGAL  
NOMOR: 050/ 253 / 2022

TENTANG  
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (DIK)  
DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TEGAL 2022

KEPALA DINAS  
KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, Kecuali Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang;
  - b. Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat terbatas;
  - c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Badan Publik wajib memenuhi pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK) Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ;
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal Tahun 2022, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan asas pertimbangan ketentuan peraturan Perundang-undangan, asas kepatutan, dan asas kepentingan umum serta bersifat terbatas
- KETIGA : Klasifikasi Informasi yang dikecualikan, sebagaimana tertuang dalam Lembar Pengujian Konsekuensi yang terlampir dalam Keputusan ini merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SLAWI

Pada tanggal : 10 Oktober 2022

KEPALA DINAS  
KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TEGAL

  
SUSPRIYANTI



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UKM  
 DAN PERDAGANGAN  
 KABUPATEN TEGAL  
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
 NOMOR : 050 / 253 / 2022  
 TANGGAL : 10 Oktober 2022

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)  
 DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN  
 KABUPATEN TEGAL

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik (berisi uraian konsekuensi / pertimbangan)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Surat Rahasia	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>UU Nomor 14 tahun 2008</li> </ul>	Mengganggu Kebijakan Pemerintah	Mendukung Kebijakan Pemerintah	Tidak terbatas
2.	Disposisi Surat Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>UU Nomor 14 tahun 2008</li> </ul>	Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Tidak terbatas
3.	Dokumen Proses Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan / Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) berikut lampirannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 14 tahun 2008</li> </ul>	Menghambat Kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

4.	Data Pribadi, Rekening Pribadi, daftar pinjaman Bank	<ul style="list-style-type: none"><li>UU Nomor 14 tahun 2008</li></ul>	Kebocoran data pribadi dan ditakutkan akan dimanfaatkan oleh Oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab	Melindungi keamanan data pribadi	Tidak terbatas
----	---	--	---	----------------------------------	----------------

KEPALA DINAS  
KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TEGAL



SUSPRIYANTI